

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, direktur rumah sakit daerah Kabupaten/Kota ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Direktur Rumah Sakit Besemah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 52);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
10. Keputusan Wali Kota Nomor 280 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2026.
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 3 Tahun 2026
Tentang : Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
BESEMAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	PAGU ANGGARAN
1.	UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah	Direktur UPTD RSD Besemah	Rp. 102.803.066.852,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH